

# NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ANTARA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI

dengan

# LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TOLITOLI (LPP RRI TOLITOLI)

#### NOMOR 766/KPA.W19-A4/HM.00/VII/2024 NOMOR 65/RRI-TLT/SEK/7/2024 Tentang

#### PENGUMUMAN PEMANGGILAN

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (17-07-2024) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tolitoli, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- IHSAN, S.H.I., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tolitoli, berkedudukan di Jalan Hi. Mallu No. 23 Tolitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pengadilan Agama Tolitoli, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- AGUS S.PT, selaku Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tolitoli (LPP RRI TOLITOLI), yang berkedudukan di Jalan Radio Kabinuang Puncak No. 93 Tolitoli dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tolitoli, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak pertama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 ahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa pihak kedua adalah suatu Badan Hukum yang bergerak dibidang jasa penyiaran radio;
- c. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menggunakan layanan penyiaran melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tolitoli secara elektronik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan pengumuman pemanggilan bagi pihak berperkara melalui media elektronik Lembaga Penyiaran publik Radio Republik Indonesia Tolitoli yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

# Pasal 1 Dasar Hukum

Perjanjian ini didasarkan pada:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik

Pihak Pertama	Pihak Kedua
JA.	L
	-

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
- Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Besaran, Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah] Atau 0% (Nol Persen) Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tanggal 17 Maret 2023;
- 5. Pasal Pasal 718 ayat (3) R.Bg.

# Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini;
- (2) Maksud dan tujuan pengumuman pemanggilan ini adalah pemanggilan pihak Termohon/Tergugat yang berperkara pada Pengadilan Agama Tolitoli yang tidak lagi diketahui alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (3) Tujuan perjanjian pengumuman pemanggilan ini adalah agar pemanggilan Termohon/Tergugat yang ghaib sah dan patut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 718 ayat (3) R.Bg.

# Pasal 3 Hak dan Kewajiban

 PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengumuman pemanggilan sidang untuk pihak Tergugat/Termohon;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Y	1

- (2) PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan panggilan melalui siaran sebanyak 2 (dua) kali siar diantara waktu berikut pada siang hari jam 10:07 WITA dan 14.35 WITA:
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan biaya penyiaran untuk setiap 1 (satu) relaas Pemanggilan untuk prime time sebesar Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) PIHAK PERTAMA (Jurusita/Jurusita Pengganti) berkewajiban mengantar berkas pemanggilan ke Kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tolitoli (LPP RRI TOLITOLI) Jalan Radio Kabinuang Puncak No. 93 Tolitoli maksimal 1 hari sebelum diumumkan;
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan penyiaran meliputi Adlibs Pengumuman Pemanggilan Bagi Pihak berperkara yang disiarkan melalui PRO 1 FM 102 Mhz (Wilayah Tolioli), FM 98 Mhz (Wilayah Buol) dan AM 1377 Khz RRI Tolitoli.

### Pasal 4 Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Bulan Juli 2024 sampai dengan Bulan Juli 2026 dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK;

#### Pasal 5 Penutup

Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing untuk para pihak sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai arsip yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
y	1

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini dan dirasa perlu oleh kedua belah pihak, akan dibicarakan kemudian dengan azas kekeluargaan dan musyawarah

PIHAK PERTAMA,

Ketua Pengadilan Agama Tolitoli

IHSAN, S.H.I., M.H.

NIP. 19780910 200704 1 002

PIHAK KEDUA,

Kepala LPP RRI Tolitoli

AGUS S.RT

NIP. 19690717 199203 1 004

Pihak Pertama

Pihak Kedua